

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
AKIBAT PELECEHAN SEKSUAL DALAM
KELUARGA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum**

OLEH

BENNY KRISTIAN

**NIM : 06 840 0082
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 0**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
AKIBAT PELECEHAN SEKSUAL DALAM
KELUARGA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri
Medan)**

PENULIS :

**N A M A : BENNY KRISTIAN
N I M : 06 840 0082
B I D A N G : HUKUM KEPIDANAAN**

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

SUHATRIZAL, SH. MH.

DOSEN PEMBIMBING II

DARMA SEMBIRING, SH.

**DISETUJUI OLEH
KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

A B S T R A K S I

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PELECEHAN SEKSUAL DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

O L E H
BENNY KRISTIAN
NIM : 06 840 0082

Pembahasan skripsi ini adalah tentang akibat yang diberikan oleh hukum yaitu perlindungan hukum Pidana terhadap pertanggung-jawaban orang dalam keluarga yang melakukan tindakan/perbuatan pelecehan terhadap anak yang masih berada di bawah umur dengan mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hal tersebut maka diajukan permasalahan kenapa terjadinya pelecehan seksual dan apakah akibatnya terhadap korban pelecehan seksual tersebut.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus yang sesuai dengan penelitian.

Dari hasil pengumpulan data dan analisis data maka diketahui bahwa dalam hal pelecehan yang dilakukan pria yang berdewasa yang menjadi saarannya adalah anak/wanita yang masih di bawah umur, hal ini adalah disebabkan berbagai faktor yaitu : pelaku menganggap bahwa pelecehan terhadap wanita yang masih di bawah umur jauh dari resiko yaitu si wanita tersebut tidak akan hamil. Dan pelaku menganggap bahwa perbuatan itu dilakukan dengan mudah karena tidak ada perlawanan dari si korban. Dan selain itu juga apabila ditinjau dari segi psikologi bahwa pelaku tersebut mempunyai penyimpangan seksual yaitu mengalami penyakit pedhopilia yaitu senang melakukan sexualitas dengan yang masih berada di bawah umur. Pria yang berdewasa itu melakukan pelecehan adalah didorong karena ia menganggap bahwa ia masih menganggap dirinya muda dan tidak akan dikenakan hukuman karena dia sudah tua. Dan didorong pula kurangnya iman yang dimilikinya.

Adapun sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku pelecehan yang dilakukan oleh pria yang telah berdewasa ini dalam prakteknya adalah apabila terbukti melakukan pelecehan tersebut maka kepadanya tidak akan dipandang usianya ia akan tetap dihukum. Tidak adanya batasan mengenai usia yang dikatakan di bawah umur secara pasti atau tidak ada keseragaman menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 begitu juga yang dikatakan yang berdewasa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir terhadap penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PELECEHAN SEKSUAL DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**. penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M. Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH,MH, sebagai Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Darma Sembiring, SH, selaku Dosen Pembimbing II.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum

- 6 Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana, semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.
- 7 Terima-kasih juga buat isteri dan ananda tercinta yang selama ini telah memberikan dorongan bagi penulis, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.
- 8 Buat rekan-rekanku yang sealmamater yang telah memberikan dorongan nasehat dan dorongan yang membangun, semoga kita selalu bersama-sama dalam suka dan duka.

Demikian penulis ucapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2010

Penulis

BENNY KRISTIAN
NIM. 06 840 0082

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistemika Penulisan	8
BAB II PENGERTIAN DAN BATASAN UMUR	11
A. Pengertian Anak Usia di Bawah Umur.....	11
B. Pengertian Orang Dewasa	15
C. Pengertian Pelecehan	17
D. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perbuatan Pelecehan.....	20
BAB III PELECEHAN WANITA USIA DI BAWAH UMUR OLEH PRIA DEWASA	26
A. Tingkat Kecenderungan Pria Dewasa Untuk Melakukan Tindak Pidana.....	26

B. Sifat dan Kualitas Tindak Pidana Yang Dilakukan	27
C. Daya Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Tujuan.....	30
BAB IV SANKSI DAN PROSES HUKUM PELECEHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.....	34
A. Proses Oleh Penyidik Terhadap Pelecehan Anak di Bawah Umur.....	34
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Proses Penyidikan.....	44
C. Sanksi Yang Diterapkan Terhadap Pelecehan Anak Di Bawah Umur	48
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Dalam Pelecehan Anak Di Bawah Umur	50
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	58
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari manusia lainnya, yang satu sama lain harus tolong menolong. Di samping itu manusia harus mengadakan kontak / interaksi ataupun hubungan timbal balik.

Selain makhluk sosial juga manusia kita kenal sebagai makhluk individu, sehingga dalam mengadakan hubungan atau interaksi dengan sesamanya manusia selalu dalam mementingkan dirinya sendiri (egonya), yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan-perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam timbulnya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat tentu akan mempengaruhi kepentingan hidup anggota kelompok masyarakat lainnya atau dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang maka berakibat secara langsung kepada kerugian masyarakat lainnya. Untuk hal tersebut tidak bisa dibiarkan saja akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma, aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan

ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah pelecehan terhadap anak di bawah umur

yang dilakukan dalam keluarga. Pelecehan merupakan salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang dilecehkan tersebut adalah anak yang berada di bawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan di masa depan. Sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan pelecehan tersebut sangat mengganggu masa depannya, seperti halnya tindakan pelecehan yang dilakukan dalam keluarga kepada dirinya.

Adapun pasal-pasal yang berhubungan dengan pelecehan seksual terhadap anak dalam KUHP meliputi:

Pasal 292 KUHP: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Dikarenakan perlunya tindakan penyelidikan yang arif terhadap kasus-kasus pelecehan bagi anak dan juga tindakan agar peristiwa tersebut mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya maka adalah sangat arif sekali melihat lebih jauh tentang peristiwa pelecehan ini secara lebih dalam lagi.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbedabeda dari judul Skripsi ini, di mana judul Skripsi yang dimaksud adalah : ***“Perlindungan Hukum Terhadap Anak akibat Pelecehan Seksual Dalam Keluarga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”***.

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang.¹
- Terhadap berarti tentang, berkenaan dengan.²
- Anak adalah anak yang berada di bawah asuhan dan tanggung-jawab orang tuanya atau walinya atau anak yang dipelihara oleh negara dalam batas umur

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 967.

sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

- Akibat pelecehan seksual Dalam Keluarga artinya anak dilecehkan secara seksual dalam suatu keluarga.
- Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan adalah lokasi penelitian akan dilakukan.

Jadi maksud judul tersebut di atas adalah tentang akibat yang diberikan oleh hukum yaitu perlindungan hukum Pidana terhadap pertanggung-jawaban orang dalam keluarga yang melakukan tindakan/perbuatan pelecehan terhadap anak yang masih berada di bawah umur dengan mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Akhir-akhir ini frekwensi terjadinya delik pelecehan semakin meningkat di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Berbagai media massa memberitakan tentang delik tersebut. Salah satu yang sangat menarik dan menarik hati penulis adalah tindakan tersebut dilakukan terhadap anak yang berada di bawah umur. Anak yang berada di bawah umur adalah harapan bangsa yang mempunyai masa depan yang masih teramat panjang. Sehingga jika langkah ke masa depan tersebut tersandung dengan tindakan pelecehan sewaktu ia masih kecil dapat dirasakan kepedihan anak tersebut akan trauma semasa hidupnya.

Anak yang masih berada di bawah umur secara langsung dikatakan adalah anak yang belum mengetahui tentang arti dan tujuan dari hubungan sex, sehingga ia menjadi korban dari masa lalunya untuk melangkah ke masa depannya. Dengan keadaan yang demikian penulis merasa hal tersebut sangat menarik dan sesuai dengan jurusan yang penulis ambil sehingga ingin mengetahui keadaan tersebut lebih jauh terutama apabila dihubungkan dengan tindakan-tindakan terhadap pelaku tindakan pelecehan itu sendiri. Di samping itu berpedoman kepada pendapat sarjana tentang cara atau langkah, dasar untuk memilih topik atau judul suatu karya ilmiah.

Sutrisno Hadi berpendapat, ada 4 point yang sangat penting dalam pemilihan judul, yaitu :

1. Topik masih dalam jangkauan penulis,
2. Tersedianya cukupnya bahan-bahan (data) yang diperlukan untuk membahas topik tersebut,
3. Topik cukup penting untuk diselidiki,
4. Topik tersebut cukup menarik untuk diselidiki dan dibahas.³

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa judul yang telah penulis ambil topik dalam penulisan ini adalah relevan dan memenuhi syarat yang tersebut di atas.

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Resarch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1992, hal. 51.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kenapa terjadinya pelecehan seksual?
2. Apakah akibatnya terhadap korban pelecehan seksual tersebut?

D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hypotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan / pembahasan Skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hypotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pelecehan seksual karena faktor kesempatan dan adanya faktor pendorong seperti peredaran video porno dan semakin terbukanya sistem pergaulan.
2. Akibatnya terhadap korban pelecehan seksual tersebut adalah rusaknya masa depan korban dan rasa kurang percaya diri korban.

E. Tujuan Pembahasan

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya di dalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai di dalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang batasan pengertian pelecehan dan akibat hukumnya.
3. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan penulis tentang hukum terutama tentang perkara pelecehan ini, dan sekaligus sebagai sumbangan bagi almamater penulis dalam perkembangan hukum pidana khususnya tindak

pidana pelecehan terhadap anak.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

F. Metode Pengumpulan Data

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yakni :

1. Library research (penelitian kepustakaan), di mana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Field resarch (penelitian lapangan), di mana penulis mendatangi langsung Pengadilan Negeri Medan serta meminta data tentang judul Skripsi ini, kemudian penulis memberikan tanggapan atas kasus tersebut, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat di dalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan

Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Gambaran Isi.

BAB II. PENGERTIAN DAN BATASAN UMUR

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Anak Usia di Bawah Umur, Pengertian Orang Dewasa, Pengertian Pelecehan serta Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

BAB III. DAMPAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KELUARGA

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Keluarga, Tingkat Kecenderungan Keluarga Untuk Melakukan Tindak Pidana, Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perbuatan Pelecehan, Akibat Dari Pelecehan Seksual Terhadap Korban serta Daya Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Tujuan.

BAB IV. SANKSI DAN PROSES HUKUM PELECEHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Proses Oleh Penyidik Terhadap Pelecehan Anak di Bawah Umur, Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Proses Penyidikan, Sanksi Yang Diterapkan Terhadap Pelecehan Anak Di Bawah Umur, Seta Upaya-Upaya Penanggulangan Dalam Pelecehan Anak Di Bawah Umur serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup di mana didalamnya akan diberikan Kesimpulan dan Saran.




BAB II

PENGERTIAN DAN BATASAN UMUR

• Pengertian Anak Usia di Bawah Umur

Mengenai pengertian anak usia di bawah umur ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti :

- 0. Hukum Pidana
- 0. Hukum Perdata
- 0. Hukum Adat
- 0. Hukum Islam
- 0. UU No. 1 Tahun 1974
- 0. UU No. 3 Tahun 1997
- 0. UU No. 23 Tahun 2002
- 0. UU No. 4 Tahun 1979
- 0. Yudisprodensi.⁴



ad. 1. Hukum Pidana

Mengenai ketentuan batasan umur yang digolongkan belum dewasa diidentikkan dengan pengertian masih di bawah umur, dimana secara defenitif KUH Pidana tidak ada memberikan apa yang dimaksud dengan wanita di bawah umur tersebut.

⁴Ter Haar, *Asas Asas Hukum Adat*, Armico, Bandung, 1984, hal. 47.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

ad. 2. Hukum Perdata

Mengenai pengertian di bawah umur dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun.

ad. 3. Hukum Adat

Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum, dewasa atau sudah dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana sarjana tersebut adalah seperti : Ter Haar yang mengatakan :

Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecial adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya

ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya

sendiri.⁵

Jadi berdasarkan pendapat sarjana tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang masih di bawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri.

ad. 4. Hukum Islam.

Berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan Hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut Hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur adalah belum haid (menstruasi).

Jadi Hukum Islam tidak ada menentukan umur berapa seseorang itu dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur.

ad. 5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

⁵ *Ibid*, hal. 47.

Jadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita.

Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih di bawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia juga sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab).

ad. 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum pernah kawin.

ad. 7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut, maka seseorang itu masih dibawah umur.

ad. 8. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dijelaskan pada pasal 1 (satu) ayat (2) mengenai batas kedewasaan yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin. Jadi, apabila usia seseorang itu belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah menikah maka telaj dianggap telah dewasa.

Ad. 9. Menurut Yudisprodensia.

Batasan usia yang sudah ditentukan oleh hakim terdahulu terhadap masing-masing daerah. Misalnya wilayah Jakarta 15 Tahun sudah dianggap dewasa, wilayah Bali 12 s.d. 13 Tahun sudah dewasa. Seorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya.

B. Pengertian Orang Dewasa

Undang-Undang Tidak ada menentukan mengenai ketentuan yang dikatakan dewasa, hanya saja ditentukan adalah mengenai jenis-jenis kejahatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Untuk menentukan berapa usia yang dikatakan dewasa, maka Kartini Kartono mengatakan bahwa :

Masa dewasa awal yang terbentang sejak tercapainya kematangan secara hukum

sampai kira-kira usia empat puluh tahun (dialami seseorang sekitar dua puluh tahun). Selanjutnya adalah masa setengah baya yang umurnya dimulai pada usia 40 tahun (juga dialami dalam kurun waktu 20 tahun). Dan akhirnya masa setengah baya sampai seseorang meninggal dunia.⁶

Dan selanjutnya secara terperinci ditegaskan juga sebagai berikut :

1. Masa dewasa awal berkisar pada usia 21 tahun hingga 40 tahun.
2. Masa setengah baya berkisar pada usia 40 tahun sampai dengan 60 tahun.
3. Masa tua dimulai dari usia 60 tahun sampai meninggal dunia.

Jadi dengan adanya penjelasan tersebut dapatlah kita tentukan bahwa yang dikatakan pria dewasa menurut pendapat sarjana tersebut di atas adalah seseorang pria yang telah mencapai umur 21 tahun ke atas.

Sedangkan mengenai pengertian lanjut usia ini ada juga beberapa orang sarjana mengatakan bahwa lanjut usia itu dimulai dari usia pensiun bagi seorang pegawai negeri sipil, dimana yang dikatakan pensiun adalah telah berusia 56 tahun.⁷

Jadi dengan adanya berbagai pendapat tersebut di atas, maka dapatlah kita ketahui bahwa yang dikatakan pria dewasa ini adalah seorang pria yang telah mencapai usia yang sewajarnya tidak aktif lagi untuk memproduksi dalam hal mencari pekerjaan.

⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 76.

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit*, hal. 741.

memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena pelecehan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun “.

Dari ketentuan pasal 285 KUH Pidana ini dapat kita lihat unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut, dimana adapun unsur-unsur yang dapat kita lihat adalah :

- Memaksa bersetubuh dengan dia,
- Perempuan yang bukan isterinya,
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- **Memaksa bersetubuh dengan dia**

Dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang perempuan bersetubuh di luar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang menurut pasal ini.

Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita.

Persetubuhan adalah peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani “.⁸

Yang dimaksud persetubuhan dalam hal ini sehingga dapat digolongkan pelecehan haruslah adanya paksaan untuk melakukan persetubuhan tersebut, dimana paksaan itu datangnya dari laki-laki.

- **Perempuan yang bukan isterinya**

Hal ini adalah jelas sekali, bahwa akibat dari pada kekerasan atau ancaman kekerasan itu terjadilah paksaan yang tidak dikehendaki oleh si korban.

Dimana si korban dalam hal ini adalah seorang wanita yang bukan isterinya.

- **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**

Supaya dapat dihukum dengan suatu perbuatan pelecehan seperti yang diatur dalam pasal 285 KUH Pidana ini, maka pelaku di dalam mencapai maksud dan tujuannya itu yaitu persetujuan dengan perempuan yang bukan isterinya haruslah ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Tanpa adanya suatu kekerasan atau ancaman kekerasan perbuatan itu bukanlah pelecehan. Pelaku yang melakukan pembujukan dengan sesuatu pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu sehingga persetujuan itu terjadi bukanlah pelecehan karena di dalamnya tidak terkandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga kekuatan jasmani tidak kecil secara segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Sedangkan ancaman itu haruslah dengan sengaja atau menunjukkan senjata seperti pisau seraya berkata, jika kamu tidak mau kau akan kubunuh.

Jadi berdasarkan adanya penjelasan dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 285 KUH Pidana tersebut maka dapatlah kita tarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan pelecehan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang

untuk melakukan persetubuhan dengan cara memaksa perempuan itu bersetubuh dengan dia, dimana paksaan itu didahului dengan adanya ancaman kekerasan.

Dengan demikian jelaslah kita ketahui apa yang dikatakan pelecehan itu.

D. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perbuatan Pelecehan

Masalah moral, adalah suatu masalah yang menjadi perhatian manusia dimna saja, baik di dalama masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang masih terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang dapat mengganggu ketenteraman/ketertiban orang lain atau masyarakat lainnya, sebab jika di dalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya maka akan gncanglah keadaan masyarakat itu sendiri.

Sering kita mendengar keluhan para orang tua yang kebingungan menghadapi tingkah laku anak-anaknya yang sukar patuh, keras kepala, nakal dan sebagainya. Dan tidak sedikit guru-guru menghadapi tingkah laku anak didiknya yang tidak dapat menerima pelajaran dan tidak mau belajar, tetapi ingin naik kelas, ingin lulus ujian dan lain sebagainya yang menggambarkan betapa merosotnya noral generasi muda penerus bangsa yang melanda para remaja saat ini.

Usaha-usaha untuk menanggulangi kemerosotan moral telah banyak dilakukan, baik oleh lembaga keagamaan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya, namun hasil pembendungan arus yang berbahaya itu belum tampak. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya dimana-mana dekedensi moral semakin menjadi-jadi tidak terbatas di kota-

kota besar saja akan tetapi juga menjangar sampai keperlosok -pelosok desa.

Fakta lain di dalam kehidupan yang juga telah mendorong manusia/masyarakat kepada kecemasan ialah banyaknya kecurangan, ketidakadilan, kebatilan dan kemaksiatan yang menyebabkan tidak adanya ketenteraman dan kebahagiaan rumah tangga dan masyarakat pada umumnya.

Kejujuran, kebenaran, keadilan dan keberanian telah tertutup oleh penyelewengan-penyelewengan, baik yang ringan maupun yang berat. Misalnya salah satu contoh tentang semakin banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kejahatan kesusilaan khususnya tentang kejahatan perbuatan pelecehan pelecehan yang akhir-akhir ini banyak terjadi, toh masyarakat tetap tenang-tenang saja yang mana hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral atau nilai-nilai sex di masyarakat sudah berubah.⁹

Setelah kita menentukan nilai moral yang menjadi patokan dan ukuran, maka dapatlah kita menilai dan meneliti moral pada masyarakat pada umumnya, yang kemudian memberikan pendapat apakah masih baik atau memang telah merosot. Karena untuk mengatakan bahwa moral seseorang itu telah merosot atau tidak, perlu adanya suatu patokan dan ketentuan minimal yang harus dipakai, sebab kalau batas itu tidak ada maka akan kaburlah nilai moral itu sendiri. Sehubungan dengan uraian di atas berikut ini akan diuraikan faktor-faktor yang merupakan salah satu masalah semakin meningkatnya delik pelecehan atau perbuatan pelecehan di tengah-tengah masyarakat yaitu :

⁹ Zakiah Darajad. *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999, hal.

1. Kurang tertanamnya jiwa agaman pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat,
0. Kurangnya pembinaan mental.
0. Pengaruh kebudayaan asing.

ad. 1. Kurangnya tertanam jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat

Keyakinan beragama yang didasarkan atas suatu pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya, kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran agama tersebut merupakan benteng moral yang paling kokoh di dalam hidup dan kehidupan setiap manusia. Sebab apabila jiwa takwa telah tertanam dan tumbuh dengan baik dalam pribadi seseorang maka dengan sendirinya ia akan berusaha pula mencari pengertian tentang ajaran-ajaran dari pada agama itu sendiri yang akan membimbingnya di dalam hidupnya.

Ada larangan yang wajib diindahkan dan ada pula tugas-tugas yang wajib dilaksanakan di samping adanya anjuran-anjuran untuk melanjutkan, melaksanakan atau meninggalkan hal-hal tertentu. Semua itu tersimpul di dalam hukum-hukum dan peraturan – peraturan yang mempunyai sanksi.

Apabila keyakinan beragama itu betul-betul telah menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya, yang mana jika terjadi tarikan orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan, maka keimanannya cepat bertindak dan meneliti apakah hal tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan

dalam hal ini agama yang berperan. Betatapun hal itu tarikan itu tidak diindahkannya karena ia takut melaksanakan yang dilarang dari ajaran agama akan tetapi sudah menjadi suatu tragedi dari dunia yang maju dimana segala sesuatunya hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, maka keyakinan beragama mulai terdesak dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tinggal sebagai simbol semata.

Demikian juga kalau kita telusuri tentang masalah pelecehan yang merupakan pokok pembahasan di dalam tulisan ini yang pada dasarnya masalah pelecehan tidak akan terjadi di dalam masyarakat kita apabila para pelaku mengetahui serta mengamalkan nilai-nilai moral yang ada di dalam ajaran agama, sebab apabila pengetahuan serta pengamalan terhadap nilai-nilai agama berkurang, maka hal ini dapat menyebabkan para pelaku pelecehan tersebut tidak memperdulikan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam ajaran agama tersebut yang mana dengan rendahnya pengetahuan akan norma-norma agama maka hal ini akan dapat menyebabkan seseorang akan tumbuh sebagai insan yang rapuh dan tidak mempunyai iman yang teguh (kokoh) di dalam setiap aspek perbuatan dan tingkah lakunya hanyalah di dasarkan dan didorong oleh keinginan lahiriah semata-mata tanpa adanya perasaan takut terhadap Tuhan.

Dengan demikian sebagai akibatnya para pihak akan sangat mudah terpengaruh dan tergoda terhadap hal-hal yang sifatnya menyangkut nafsu birahi yang menyebabkan manusia tersebut akan mudah terjerumus di dalam perbuatan seperti pelacuran, perzinahan, pelecehan dan lain sebagainya, yang pada dasarnya merugikan

ad. 2. Kurangnya Pembinaan Mental

Di dalam membicarakan moral, kita tidak dapat melepaskan mental pada umumnya, karena moral adalah salah satu dari kondisi mental. Seorang yang bermental sehat maka secara otomatis dapat diperkirakan moralnya akan baik pula.

Orang yang tidak pernah mendapatkan didikan agama tidak akan mengetahui nilai moral yang perlu diperhatikan atau dipatuhi dengan sukarela dan mungkin diperhatikan atau dipatuhi dengan ikhlas. Apabila agama masuk dalam pembinaan pribadi seseorang maka dengan sendirinya segala sikap, tindakan, perbuatan dan perkataannya akan dikendalikan oleh pribadinya yang terbina di dalam agama sebab agaman merupakan pengendali bagi moral. Oleh sebab itulah sebagai manusia yang beradab dimana dinamika menjasi aspek penggerak setiap perbuatan, tingkah laku, perangai, perkataan serta sikap pada umumnya dikatakan atau dikategorikan sebagai bagian dari kepribadian manusia.

Oleh sebab itulah sebagai manusia atau sebagai insan yang beradab dimana dinamika manusia sebagai penggerak dari setiap perbuatan, hendaklah perlu diperhatikan atau disadari bahwa usaha untuk memperbaiki moral itu tidak ringan, karena harus berhadapan dengan mental secara keseluruhan.

Memperbaiki mental berarti mengadakan pembinaan kembali atas mental yang telah rusak, yang mana perbaikan mental itu tidak akan berhasil kalau hanya penghilangan gejalanya saja karena hal tersebut hanya bersifat sementara.

ad. 3. Pengaruh Kebudayaan Asing

Masuknya kebudayaan luar (asing) kesatu negara adalah sebagai akibat adanya saling berhubungan antara bangsa-bangsa yang ada di dunia internasional.

Dalam bidang moral, jelas bahwa konsepsi nilai moral yang dianut oleh kebudayaan asing pada dasarnya adalah tidak sama dengan konsepsi nilai moral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Di antara faktor-faktor yang mempercepat terjadinya dekadensi moral di Indonesia adalah banyaknya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia tanpa harus disaring terlebih dahulu, baik itu melalui sarana hiburan film, tayangan TV dan lainnya sebagainya.

Masuknya kebudayaan asing pada dasarnya tidak dapat dibendung, karena sesuai dengan kemajuan zaman maka keberadaan alat-alat teknologi sudah sedemikian berkembang, sehingga penyebaran berita dan informasi antara dapat dilakukan dengan sekecap.

Salah satu dampak yang paling menonjol dewasa ini adalah kemajuan dunia internet. Internet apabila difungsikan pada bidang-bidang yang positif tentulah tidak berbahaya, tetapi apabila ainternet disalahgunakan untuk melihat gambar-gambar pelecehan maka hal ini paling tidak berakibat membentuk opini tersendiri bagi yang melihatnya, sehingga akibatnya terjadilah pelecehan-pelecehan dan perbuatan pelecehan. Dalam keadaan yang demikian maka bangsa Indonesia perlu membentengi diri dengan kaidah-kaidah sopan santunnya, serta berusaha menilai mana yang baik

dan mana yang buruk dari kebudayaan luar tersebut.

BAB III

PELECEHAN WANITA USIA DI BAWAH UMUR

OLEH PRIA DEWASA

. Tingkat Kecenderungan Pria Dewasa Untuk Melakukan Tindak Pidana

Hingga saat ini literatur mengenai kejahatan yang dilakukan oleh dewasa masih sangat langka.

Masalah orang yang telah berdevisa ini, khususnya dalam hubungannya dengan kejahatan oleh para ahli boleh dikatakan belum mendapat perhatian yang serius.

Orang tua yang telah berdevisa dalam hubungannya dengan kejahatan tepatnya pada akhir pertengahan abad dua puluh telah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Begitu juga perkembangan perhatian para sarjana terhadap orang tua yang berdevisa dari tahun ke tahun senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan jaman. Namun demikian belum sanggup memberi jawaban yang pasti tentang faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan maka yang telah berdevisa tersebut melakukan tindak pidana, sampai dimana tingkat kecenderungannya untuk melakukan tindak pidana.

Dilihat dari kenyataannya bahwa orang tua yang berdevisa lebih sedikit melakukan tindak pidana bila dibandingkan dengan orang-orang dari golongan usia

muda. Hal ini penulis katakan adalah sesuai dengan hasil riset penulis di Pengadilan

Negeri Medan, adapun jumlah pelaku tindak pidana yang dilakukan orang tua yang berdevisa sampai tahun 1991 orang adalah berjumlah 66 kasus, sedangkan kejahatan yang dilakukan oleh usia muda adalah mencapai 2078 kasus dua tahun belakangan ini (1990-1991).

Telah penulis kemukakan secara umum tingkat kecenderungan orang berdevisa melakukan tindak pidana sangat kecil.

Dengan demikian dapatlah kita ketahuibahwa tingkat kecenderungan orang yang telah berdevisa untuk melakukan kejahatan adalah sangat kecil, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemampuannya untuk berbuat kejahatan sudah kurang dan kurangnya kesempatan bagi dirinya untuk melaukan suatu kejahatan.

B. Sifat dan Kualitas Tindak Pidana Yang Dilakukan

Pada umumnya orang yang berdevisa bagi pria maupun wanita kekuatan dan keadaan fisik jauh berubah dari sebelumnya disaat ia masing muda.

Pada usia lanjut keadaan fisik tidak sekokoh pada waktu ia masih muda. Kalau dulu saat mudanya ia kelihatan tegap, kuat maka sesudah otot akan mengendor dan tentu saja kekuatanpun menjadi lemah. Kemudian keadaan fisik seperti itu akan berpengaruh sekali terhadap semua aktivitasnya. Kalau dulu disaat ia masih muda ia mempunyai aktivitas yang sangat tinggi, dimana ia bisa bekerja sampai berjam-jam tanpa istirahat dan ia masih tetap semangat dengan kekuatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

yang konstan, maka pada usia tua seperti itu mustahil akan bisa diikutinya terus.

Walaupun nafsunya atau niatnya tetap tinggi, namun ia tidak akan mampu lagi untuk berbuat seperti itu. Ia senantiasa lebih kuat pada masa dewasa.

Itulah sebabnya maka orang-orang yang sudah berdeewa tidak lagi banyak diharapkan dalam penciptaan prestasi yang mengandalkan kekuatan fisik, misalnya saja dalam dunia olah raga, bertani dan lain-lain.

Mereka hanya mungkin berprestasi dalam bidang-bidang memerlukan ratio, itupun sangat minimum jumlahnya.

Demikian juga halnya orang yang sudah tua (dewasanya), bila dihubungkan dengan tindak pidana maka akan terlihat bahwa yang sering dilakukan adalah tindak pidana, maka akan terlihat bahwa yang sering dilakukan adalah tindak pidana yang tidak mengandalkan kekuatan tubuh, sebab kalau mengandalkan kekuatan pasti ia tidak akan mampu untuk melakukannya. walaupun nafsunya atau hasratnya tetap, namun ia tidak akan mampu lagi untuk berbuat seperti itu. Ia senantiasa lebih kuat pada masa muda dari pada masa dewasa.

Itulah sebabnya maka orang-orang yang sudah berdeewa tidak lagi banyak diharapkan dalam menciptakan prestasi yang mengandalkan kekuatan fisik.

Demikian juga orang yang sudah tua (dewasa) bila dihubungkan dengan tindak pidana maka akan terlihat bahwa yang sering dilakukan adalah tindak pidana yang tidak mengandalkan kekuatan tubuh, sebab jika mengandalkan

kekuatan tubuh tentu saja ia akan kewalahan untuk melakukannya. Mereka lebih

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

condong memilih tindak pidana ringan yang kira-kira mampu ia lakukan sesuai dengan kekuatan tubuhnya. Ia harus menyesuaikan tindak pidana yang akan dilakukan dengan kekuatan fisik yang ada.

Tindak pidana yang sering dilakukan oleh mereka yang berdevisa misalnya: penipuan, penggelapan, perjudian, pelecehan wanita di bawah umur dan lain-lain

Uraian tersebut di atas seiring dengan apa yang dikemukakan oleh prof. sudarto yang mengatakan :

“gambaran dari jenis delik yang dilakukan juga berubah, yakni makin sedikitnya delik yang berhubungan dengan sifat agresi, delik terhadap harta benda yang berkisar pada pencurian biasa dan berhubungan dengan delik-delik susila khususnya yang menyangkut anak-anak kecil. Tampaknya suatu gambaran yang sederhana, ialah orang yang lanjut sudah tidak mempunyai daya kekuatan yang berarti lagi, kemiskinan mendorong ia melakukan pencurian, sedang delik susila itu dilakukannya karena ia masih tergoda oleh potensi seksualnya yang makin berkurang maka ia mengambil apa yang masih ia dapat ambil dalam hal ini ia hanya berani melakukannya kepada anak-anak. bahwa kejahatan terhadap yang paling banyak dilakukan. Ini sebabnya paralel dengan apa yang dilakukan oleh golongan-golongan umur lainnya. Hanya kejahatan ini meliputi pencurian biasa di samping penadahan, penggelapan dan penipuan”.¹⁰

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 31.

Yang terakhir ini merupakan hasil penelitian beliau di Pengadilan Negeri Semarang.

Demikianlah penulis uraikan mengenai tingkat atau sifat dan kualitas kejahatan yang sering dilakukan oleh orang yang sudah berdeewa.

C. Daya Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Tujuan

Untuk memperoleh suatu tujuan tertentu tidaklah terlepas dari tingkah laku seseorang itu sendiri. Tingkah laku mempunyai hubungan yang erat dengan struktur personility manusia. Tingkah laku seseorang mempunyai ketergantungan terhadap struktur tersebut, akan tetapi sebelumnya penulis lebih dahulu mengemukakan tingkah laku dari seseorang itu. Sebab dengan mengetahui bagaimana tingkah laku seseorang itu tentu saja dengan gampang kita mengetahui bagaimana dia melakukan atau upaya-upaya yang dilakukannya untuk mencapai tujuannya itu sendiri.

Bilamana diperhatikan dalam kenyataan sehari-hari bahwa sebenarnya tingkah laku itu digolongkan atas dua bagian besar, yakni :

- a. Tingkah laku normal
- b. Tingkah laku menyimpang. ¹¹

¹¹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 58.

ad.a. Tingkah laku normal

Dari pengertian tersebut diatas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan tingkah laku yang normal itu yaitu tingkah laku yang bisa diterima oleh masyarakat banyak. Atau dengan kata lain bahwa tingkah laku itu bertentangan dengan kehendak sebagian besar dari masyarakat, berarti sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat, seperti norma agama, norma hukum dan kebiasaan-kebiasaan.

Seseorang yang bertingkah laku normal, ia tidak akan dicela oleh masyarakat, tidak akan diberi sanksi akan tetapi sebaliknya menjadi sahabat masyarakat, sehingga tercapai relasi personal yang sangat memuaskan.

ad.b. Tingkah laku yang menyimpang

Tingkah laku abnormal /menyimpang ialah tingkah laku yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat banyak, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Pribadi yang abnormal / menyimpang merupakan kebalikan daripada tingkah laku yang normal, pada umumnya pribadi pribadi abnormal pada umumnya jauh daripada status integrasi, baik secara internal dalam batin sendiri maupun internal dengan lingkungannya sendiri.

Tingkah laku/pribadi yang menyimpang berarti tidak sesuai dengan tingkah laku masyarakat pada umumnya. Pribadi seperti ini selalu mendapat celaan, celaan bahkan sanksi keras.

Jadi dengan adanya kita ketahui berbagai penyimpangan-penyimpangan tersebut dapatlah kita ketahui bahwa adapun daya upaya yang dilakukan oleh seseorang itu melakukan suatu kejahatan adalah dengan cara :

- a. Kekerasan
- b. Penipuan.
- c. Penggelapan

Demikian halnya juga mengenai pelecehan, tentu saja mereka yang melakukan perbuatan itu dengan mempergunakan daya upaya atau tata cara tersendiri.

Apabila kita lihat ketentuan pasal 285 KUHP pidana maka adapun daya upaya yang dilakukan oleh seseorang itu untuk melakukan pelecehan terhadap seseorang wanita adalah dengan cara melakukan kekerasan atau dengan kekerasan.

Dan selanjutnya apabila ada seorang pria yang telah mempunyai usia yang telah lanjut melakukan pelecehan sudah jelaslah bahwa adapun upaya yang dilakukannya adalah dengan cara kekerasan (daya paksa) sehingga si wanita yang masih dibawah umur itu tidak bisa mengadakan perlawanan, walaupun perbuatan itu didahului dengan adanya rayuan / bujukan dari si pria berdeewa tersebut,

namun yang paling dominan dapat dikatakan pelecehan adalah apabila adanya cara

kekerasan atau setidaknya adanya ancaman kekerasan dari mereka yang melakukan pelecehan tersebut.

Dengan adanya penjelasan tersebut di atas maka sudah jelaslah kita ketahui bagaimana upaya pelecehan terhadap wanita yang masih di bawah umur.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam hal pelecehan yang dilakukan pria yang berdevisa yang menjadi saarannya adalah anak/wanita yang masih di bawah umur, hal ini adalah disebabkan berbagai faktor yaitu : pelaku menganggap bahwa pelecehan terhadap wanita yang masih di bawah umur jauh dari resiko yaitu si wanita tersebut tidak akan hamil. Dan pelaku menganggap bahwa perbuatan itu dilakukan dengan mudah karena tidak ada perlawanan dari si korban. Dan selain itu juga apabila ditinjau dari segi psikologi bahwa pelaku tersebut mempunyai penyimpangan seksuil yaitu mengalami penyakit pedhopilia yaitu senang melakukan sexualitas dengan yang masih berada di bawah umur.
2. Pria yang berdevisa itu melakukan pelecehan adalah didorong karena ia menganggap bahwa ia masih menganggap dirinya muda dan tidak akan dikenakan hukuman karena dia sudah tua. Dan didorong pula kurangnya iman yang dimilikinya.
3. Adapun sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku pelecehan yang dilakukan oleh pria yang telah berdevisa ini dalam prakteknya adalah apabila terbukti melakukan pelecehan tersebut maka kepadanya tidak akan

dipandang usianya ia akan tetap dihukum.

4. Tidak adanya batasan mengenai usia yang dikatakan di bawah umur secara pasti atau tidak ada keseragaman menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 begitu juga yang dikatakan yang berdevisa.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam hukum pidana ditentukan secara tersendiri dalam suatu pasal yang mengatakan pria yang telah berdevisa melakukan pelecehan.
2. Sebaiknya dalam proses peradilan pidana dalam hal menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelecehan yang terbukti bersalah dijatuhkan hukuman yang seberat-beratnya terutama pada kasus-kasus pelecehan yang dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri.
3. Sebaiknya juga pembuat undang-undang menentukan berapa batas usia yang dikatakan dewasa dan masih berada di bawah umur, agar terdapat kepastian hukum.
4. Untuk dapat mencegah sehingga tidak terjadi pelecehan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap wanita usia di bawah umur maka sebaiknya :
 - a. Seseorang sejak kecil agar diberikan ajaran/pendidikan agama, agar mempunyai iman yang kuat dan kokoh tidak tergoyahkan.

- b. Diadakan larangan-larangan secara tegas apabila perlu melalui peraturan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

perundang-undangan mengenai jam bermain bagi anak-anak di waktu malam hari.

- c. Orang tua lebih memperhatikan keadaan pakaian yang dipakai oleh anak-anak wanitanya.
- d. Dan juga orang tua agar selalu mengawasi yang masih di bawah umur.



DAFTAR PUSTAKA

1. Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
2. Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
3. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
4. R. Soesilo, *KUH Pidana*, Politeia, Bogor, 1994.
5. Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 2004.
6. Soedjono, *Konsepsi Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2004.
7. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
8. Sutrisno Hadi, *Metodologi Resarch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1992.
9. Ter Haar, *Azas-Azas Hukum Adat*, Armico, Bandung, 1984.
10. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pust Jakarta, 2004.
11. Zakiah Darajad. *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24